



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Status Kelembagaan Sekretariat DKPP**

Pemohon : Caroline Gabriela Pakpahan, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D UUD NRI 1945;

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Kamis, 2 Januari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa yang menganggap hak konstitusionalnya untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 162 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon *a quo* tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Sebab, dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon justru hanya menguraikan anggapan kerugian akibat keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang pada pokoknya berkaitan dengan ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk Sekretariat DKPP yang pengisian dan pemberhentian jabatan sekretarisnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanpa mengaitkannya dengan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon. Para Pemohon juga tidak menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai mahasiswa sekaligus peneliti yang aktif dalam meneliti isu ketatanegaraan termasuk kelembagaan penyelenggara pemilu dengan keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017, meskipun telah diingatkan melalui penasihat dalam sidang pendahuluan [vide Risalah Sidang pada tanggal 5 Desember 2024 hlm. 10-14].

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik para Pemohon yang berupaya melindungi DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, akan tetapi dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Di samping itu, dengan hanya mengaitkan kualifikasi para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum dan peneliti, maupun sebagai pelapor pada DKPP, menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.